

maraknya transaksi gesek tunai, Bank Indonesia mendorong Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) untuk bekerja sama dalam pemberantasan transaksi gesek tunai. Kerjasama itu dituangkan dalam Nota Kesepahaman Penutupan Pedagang atau *Merchant* yang melakukan transaksi gesek tunai. Ada 23 Bank dan 12 Acquirer yang ikut menandatangani Nota Kesepahaman tersebut. Hal ini juga telah disebutkan dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 yang menjelaskan adanya kewajiban pihak Bank dan *Acquirer* untuk melakukan tukar-menukar informasi atau data tentang pedagang atau *merchant* yang melakukan tindakan yang merugikan. Kewajiban tukar-menukar informasi atau data tentang nama dan data pedagang ditindak lanjuti dengan mengusulkan nama pedagang tersebut ke dalam suatu daftar hitam (*backlist*) pedagang. Pihak Bank dan *Acquirer* selanjutnya dilarang untuk melakukan bentuk kerjasama apapun dengan pihak pedagang yang masuk *backlist*. Hingga saat ini pun terdapat tindakan nyata dalam penegakan hukum berupa penangkapan oknum-oknum yang mencoba memfasilitasi transaksi gesek tunai.

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang tanggung jawab pihak Bank dalam mengawasi transaksi gesek tunai menggunakan kartu kredit, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Adanya pengaturan Larangan transaksi Gesek Tunai menggunakan Kartu Kredit di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 memberikan tanggung jawab hukum kepada Pihak Bank sebagai *Acquirer* yang melakukan kerjasama dengan Pihak Pedagang (*Merchant*) untuk melakukan pengawasan dan edukasi terhadap larangan tersebut. Hal ini diterapkan dengan cara mencantumkan klausula larangan Gesek Tunai atau menjadikan uang sebagai objek transaksi dalam perjanjian kerjasama antara Pihak Bank dengan Pedagang. Sebagai suatu kewajiban, apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka pihak Bank dapat meminta pertanggungjawaban kepada Pedagang (*Merchant*) dari segi Perbuatan Melawan Hukum karena melanggar Undang-Undang. Selain itu Pihak Bank juga wajib menghentikan kerjasama dengan Pedagang yang diketahui melakukan transaksi Gesek Tunai. Selain itu untuk mencegah adanya transaksi Gesek Tunai, Pihak Bank diwajibkan melakukan tukar-menukar informasi atau data dengan seluruh *Acquirer* lainnya dan mengusulkan pencantuman nama Pedagang tersebut dalam daftar hitam (*Merchant Black List*).
2. Penerapan Aspek Kehati-hatian dalam perlindungan konsumen khususnya Nasabah di bidang jasa pembayaran terhadap larangan transaksi Gesek Tunai dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - a. Pada saat permohonan aplikasi kartu kredit, Pihak Bank wajib memberikan informasi kepada Nasabah Pemegang Kartu Kredit mengenai produk, program, transaksi-transaksi yang boleh dilakukan dan

tidak boleh dilakukan sehubungan dengan fasilitas dan/atau layanan yang diberikan.

- b. Sebelum melakukan kerjasama dengan Pedagang (*Merchant*), Pihak Bank sebagai *Acquirer* harus mempersiapkan perangkat hukum yang ada berupa pokok-pokok perjanjian tertulis antara *Acquirer* dengan Pedagang, bukti kesiapan penerapan manajemen resiko yang meliputi manajemen resiko likuiditas, manajemen resiko kredit, dan manajemen resiko operasional serta bukti kesiapan operasional.
- c. Pedagang atau Merchant diwajibkan untuk memberikan Laporan Triwulan secara berkala tentang kegiatan transaksi yang dilakukan yang nantinya akan disampaikan kepada Bank Indonesia sebagai otoritas yang mengawasi *Acquirer*. Selain itu Pihak Bank juga diwajibkan melaporkan hasil audit Teknologi Informasi berupa penggunaan mesin *Electronic Data Capture* dan/atau *Imprinter* kepada Bank Indonesia.
- d. Pihak Bank sebagai *Acquirer* wajib melakukan evaluasi terhadap Laporan Triwulan yang diberikan oleh Pedagang agar dapat mengantisipasi perubahan dan kegagalan dalam pelaksanaan APMK.

## **B. SARAN**

1. Pihak Bank penerbit kartu kredit harus memperbaiki perjanjian dan ketentuan dalam kerjasama pemberian mesin gesek kartu kredit (EDC). Pencantuman klausula tentang kegiatan yang dilarang untuk dilakukan pihak *merchant* harus diuraikan secara terperinci dan jelas. Selain itu dalam perjanjian perlu di tegaskan kembali perlunya menyampaikan laporan triwulan kegiatan usaha

pihak *merchant*. Pihak Bank juga harus menyampaikan dan menjelaskann secara detil hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, serta kemungkinan resiko yang akan timbul pada nasabah jika merchant masih secara diam-diam memfasilitasi transaksi gesek tunai.

2. Nasabah pemilik kartu kredit harus bersikap bijak dan cermat dalam menggunakan kartu kredit. Kartu kredit seharusnya digunakan sebagai alat pembayaran dan bukan sebagai alat berutang. Pihak Bank harus secara aktif mengedukasi nasbahnya tentang hak dan kewajibannya sebagai pemegang kartu kredit dan dipastikan nasabah tersebut paham tentang resiko kredit macet yang dapat ditimbulkan dari transaksi gesek tunai
3. Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan seharusnya menetapkan regulasi yang tepat dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, termasuk di dalamnya pihak Kepolisian untuk memberantas praktek-praktek gesek tunai yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Kedelapan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Bernadette M. Waluyo, 1997, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Parahyangan, Bandung
- Dr. Kasmir, 2015, *Dasar-dasar Perbankan*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta
- J. Satrio, 1997, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung
- J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Cetakan Ketiga, Penerbit PT Alumni, Bandung
- H.S. Salim, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Buku Kesatu, Sinar Grafika, Jakarta
- R. Subekti. 2014, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rachmadi Usman dan Djoni S. Ghazali, 2012, *Hukum Perbankan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Ridwan Khairandy, 2014, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, Bagian Pertama, FH UII Press, Yogyakarta
- Ronny Sautama Hotma Bako, 1995, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Revisi, Grasindo, Jakarta

## **B. JURNAL**

Anwar Nasution, 2003, Masalah-masalah Sistem Keuangan dan Perbankan Indonesia dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional, Badan Pembinaan hukum Nasional dan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, 2012, Menguak Potensi Sistem Pembayaran Bagi Perekonomian, Bank Indonesia

E. Saefullah Wiradipraja, 1995, Beberapa Masalah Pokok Tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Udara, LPPM Universitas Islam Bandung, Bandung

## **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53. Sekretariat Negara. Jakarta.